

**STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT
INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA**

Oleh:

**Hanisyah Hasibuan
0501176328**

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

ABSTRAK

Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara

Oleh:

Hanisyah Hasibuan

0501176328

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim sekaligus pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada mustahik akan berperan lebih untuk mendukung peningkatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini peneliti gunakan karena peneliti merasa bahwa ada kesesuaian antara permasalahan yang dibahas dengan tujuan yang ingin dicapai. Dimana peneliti membahas tentang Strategi Peningkatan Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara berdasarkan analisis SWOT. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah, berdasarkan analisis SWOT dengan menggunakan matriks Internal dan Eksternal nilai skor total IFAS 3,4 dan skor total EFAS 3,657. Sedangkan analisis berdasarkan diagram analisis SWOT menunjukkan variabel IFAS sebesar 0,7 dan EFAS 0,575 yang menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara berada pada strategi agresif, maka dianjurkan untuk memaksimalkan peluang dengan kekuatan.

Kata kunci: zakat, infak, dan sedekah, strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA UTARA” ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam saya persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga dengan memperbanyak shalawat kepada beliau, kita menjadi umat yang mendapat syafa’at di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang Tersayang kedua Orang Tua saya, Ayahanda Mapilindo Hasibuan dan Ibunda Timansuro Harahap yang telah ikut serta dalam mendukung perkuliahan saya dalam menyediakan dana dan fasilitas yang kiranya tidak sapat saya sebutkan dan saya ganti sebagaimana kasih sayang mereka terhadap saya, dan juga yang tersayang saudara kandung saya satu satunya Abangda Alwinsyah Hasibuan.
2. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata semester khusus tahun akademik 2018/2019.
3. Bapak Dr.Andri Soemitra, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga sekaligus selaku Pembimbing I skripsi saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya sehingga skripsi ini diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

4. Bapak Dr. Muhammad Arif, MA selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya sehingga skripsi ini diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
5. Ibu Marliyah, MA selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Nurbaity, S.Kom, M.Kom selaku dosen Pembimbing Akademik saya.
7. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan, telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk saya.
8. Kepada pimpinan dan seluruh jajaran pegawai BAZNAS Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data penelitian pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar saya, yang banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
10. Seluruh teman-teman, sahabat, rekan seperjuangan dari keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, teman-teman keluarga KKN 47 Desa Terjun Kec. Pantai Cermin, Teman-teman satu kost di gang Pertama, teman-teman alumni D3 Perbankan Syariah khususnya kelas A, dan terkhusus teman-teman alih jenjang 2017.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah kalian berikan akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penelitian selanjutnya. Kritik dan saran juga sangat dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Medan, 29 Februari 2019

Hanisyah Hasibuan

NIM.0501176328

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Zakat Infak Sedekah	11
1. Zakat.....	11
2. Infak	20
3. Sedekah	22
B. Lembaga Pengelola Zakat	24
C. Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat	27
D. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37

E. Teknik Analisis Data	38
F. Definisi Operasional	42
BAB IV: TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	45
B. Temuan Penelitian	57
C. Pembahasan	71
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

1. Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah Tahun 2012-2017	7
2. Perbedaan Dan Persamaan Antara Zakat, Infak Dan Sedekah	23
3. Penelitian Terdahulu.....	33
4. Matriks SWOT	41
5. Jumlah Karyawan BAZNAS Sumatera Utara	60
6. Jumlah Muzakki Tahun 2018 BAZNS Sumatera Utara	61
7. Matriks IFAS	64
8. Matriks EFAS	65
9. Matriks SWOT BAZNAS Sumatera Utara	66

DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Analisa SWOT.....	39
2. Grafik Penerimaan Zakat BAZNAS Sumatera Utara.....	57
3. Grafik Penerimaan Infak dan Sedekah BAZNAS Sumatera Utara	58
4. Grafik Penyaluran Zakat BAZNAS Sumatera Utara.....	59
5. Grafik Penyaluran Infak dan Sedekah BAZNAS Sumatera Utara	59
6. Diagram Posisi BAZNAS Sumatera Utara.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak terkecuali Indonesia juga mengalami booming ekonomi. Akibat dari itu mengakibatkan multi krisis yang berkepanjangan hingga hari ini. Pemerintah tidak mampu menggerakkan ekonomi makro dan ekonomi mikro.

Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan umat menjadi kufur.¹ Maka dari itu Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar. Kendati demikian, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita-cita umat Islam yang mesti diperjuangkan. Karena masalah kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama.²

¹Nabil Subhi Ath-thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara- Negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), h.39

²Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.152

Berkaitan dengan masalah tersebut, sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu bagian tertentu yang tetap pasti, bagi fakir miskin, yaitu zakat. Dengan demikian sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang besar untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Setidaknya dana zakat dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial.

Apabila dalam setiap suatu pekerjaan ibadah mengandung segi-segi sosial, maka dalam zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ini sangat identik dengan fungsi sosialnya. Keberadaan ZIS sendiri sebagai suatu instrument sosial ekonomi, memiliki aspek historis tersendiri pada masa kejayaan Islam. ZIS sebagai sebuah elemen dalam dimensi prekonomian telah memainkan peranan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur prekonomian sebuah negara. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dan syahadat dan sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan social. Pemahaman sholat sudah meluas dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat.³ Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat. Terdapat

³Yusuf Al-Qardawi, *Al-ibadah fil Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235

berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai masalah sosial ekonomi dan hal yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa kajian, infak itu diberikan dengan dua tujuan, yaitu *mardhatillah* (memperoleh ridho Allah) dan *tatsbitan min anfsihim* (penguatan dan keteguhan jiwa). Infak yang diberikan oleh orang mukmin sebagai pengasah dan pengasuh jiwa, sehingga mendapat kelapangan dada dan kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah agama. Dengan demikian dengan memberikan sesuatu didasarkan pada kemantapan jiwa yang menghujam di dadalam kalbu, maka dapat diibaratkan sebagai sebuah benih yang ditanam di kebun yang subur dan memiliki kecukupan air. Kemampuan memberikan apa yang dimiliki sebagai bukti penguatan jiwa akan mampu merealisasikan sikap kepedulian dan jaminan sosial terhadap masyarakat terutama dalam komunitas lingkungannya. bila mengandalkan pemberian infak hanya sebagai suatu pemberian yang didasarkan sikap sukarela maka yang muncul adalah sikap apatis dari masyarakat untuk memberi sekedarnya. Orang sering tak merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial walau telah memiliki harta yang banyak. Oleh karena itu dengan infak akan muncul urgensi penetapan hak dan kewajiban bagi orang yang memiliki harta, dengan demikian semakin menegaskan pentingnya ketetapan hak dan kewajiban bagi orang yang mampu di luar konteks zakat agar tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik.⁴

Sedekah merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim sebagai wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah yang telah diberikan

⁴Yuswar, et.al, *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015), h. 39

kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam. Masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedekah sudah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh setiap individu yang muslim. Sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu *horizontal* dan *vertikal*. Dimensi horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antara manusia, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Sedekah bisa disebut sebagai ibadah sosial. Ibadah sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung dengan konteks kehidupan masyarakat sekitar, mengandung nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial sehingga dapat diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kredibel dan *legitimated* (mengesahkan). Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat pasal 17 berbunyi untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵

Meskipun telah diketahui dan dipahami betapa indahnyanya syariat zakat manakala dilaksanakan dengan baik dan sungguh- sungguh, namun sampai saat ini pelaksanaan ibadah zakat belum terlaksana sebagaimana semestinya. Potensi zakat Indonesia diatas kertas luar biasa besar, belum lagi jika ditambah infak, sedekah, serta wakaf, akan diperoleh angka yang cukup fantastis. Indonesia sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat terbesar pula. Berdasarkan data penelitian dari Baznas Indonesia pada 2016 potensi zakat mencapai Rp286 Triliun. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo, mengatakan setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada 2010, zakat yang diperoleh sekitar Rp217 Triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp286 Triliun. Namun, ditingkat nasional zakat dikumpul oleh lembaga badan amil resmi baru mencapai Rp5,1 triliun masih kecil sekali, masih ada ruang pengumpulan zakat besar, ujarnya saat acara *Focus Group Discussion* Fiqh Zakat Kontekstual di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).⁶

Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional pusat Drs.H Jaja Jaelani,MM mengatakan, potensi zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) berasal dari ASN muslim dan tersebar di seluruh instansi pemerintah mencapai Rp 15 Triliun setiap tahunnya. Kalau seluruh tergarap, zakat ASN muslim bisa Rp15 Triliun. Tapi nyatanya, baru tergarap Rp7 Triliun saja, potensi zakat dari ASN jumlahnya sangat besar. Andai saja zakat yang terkumpul ini jumlahnya Rp15 Triliun setiap tahun, pemanfaatannya dapat digunakan dan sangat luar biasa, terutama kepada yang berhak menerimanya.

⁵Tarmiji, *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 2

⁶Euis Amalia, "Potensi Zakat Indonesia dalam acara *Focus Group Discussion* Fiqh Zakat Kontekstual, m.republika.co.id. Diunduh pada tanggal 25 September 2018

Misalnya, masyarakat miskin akan dibantu dari zakat yang sudah terkumpul. Angka kemiskinan di Indonesia, khususnya umat islam akan dapat diatasi. Atau paling tidak persentase jumlah angka kemiskinan Indonesia semakin berkurang, tidak maksimalnya pengumpulan zakat di kalangan ASN, karena sebagian ASN memberikan zakatnya langsung kepada mustahik. Bahkan ada juga yang masih curiga terhadap dana zakat yang terkumpul itu digunakan untuk kepentingan politik, itu tidak akan terjadi sepanjang pengelolaan zakat berdasarkan aturan. Pada acara seminar, sosialisasi dan pelantikan pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) UINSU periode 2018-2020, di Aula H Anif Jl. Sutomo Ujung Medan, Kamis (22/2/2018).⁷

Sekda Kota Medan, H. Saipul Bahri mengaku bahwa sampai saat ini potensi zakat di kota Medan belum dikelola secara maksimal, persoalan masih tidak jauh beda dengan sebelumnya. Hakekatnya potensi zakat di Kta Medan bisa mencapai Rp3 Triliun setiap tahun, bahkan capaian secara nasional bisa mencapai lebih dari Rp200 Triliun. Namun, angka itu memang sampai saat ini belum dapat terealisasi seperti yang ditargetkan bersama. Kaena itu diharapkan kepada Baznas untuk semakin giat melaksanakan sosialisasi kepada umat Islam untuk menaikkan zakat sebagai salah satu kewajiban Islam melalui badan amil. Kemudian mengajak para non PNS sebagai ujung tombak pembinaan keagamaan untuk proaktif mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Saiful menyampaikan pada acara sosialisasi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di Hotel Grand Inna Jl. Balaikota Medan. Rabu (30/5/2018).⁸

⁷ M Ferdinan S, "Potensi Zakat ASN Muslim, WaspadaMedan.com. Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2018

⁸ Suhayri, Sosialisasi Zakat, Harian.analisadaily.com. Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2018

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Zakat Infak dan Sedekah

Keterangan	PENERIMAAN		Total Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah
	Zakat	Infak dan Sedekah	
2012	Rp1,408,537,342	Rp2,168,558,651	Rp3,577,095,993
2013	Rp1,436,803,560	Rp2,148,765,893	Rp3,585,569,453
2014	Rp1,705,217,562	Rp1,762,739,390	Rp3,467,956,952
2015	Rp2,211,456,217	Rp1,443,347,053	Rp3,654,803,270
2016	Rp2,130,101,464	Rp1,538,285,175	Rp3,668,386,639
2017	Rp3,320,610,494	Rp1,498,661,154	Rp4,819,271,648

Laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Dilihat dari perubahan dana BAZNAS Sumatera Utara, pada laporan dana zakat pada tahun 2015 menunjukkan nilai sebesar Rp2.211.456.217, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan nilai penerimaan dana zakat yaitu menjadi Rp2.130.101.464, pada laporan dana zakat infak dan sedekah juga mengalami penurunan nilai penerimaan dana yaitu terjadi pada tahun 2014 dan 2015, dilihat dari laporan dana penerimaan zakat infak sedekah pada tahun 2013 yang sudah dapat mencapai nilai Rp 2.148.765.893, namun pada tahun 2014 turun menjadi Rp 1.762.739.390, tidak sampai disitu nilai penerimaan dana zakat infak dan sedekah pada tahun 2015 juga semakin menurun yaitu menjadi Rp 1.443.347.053, ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara belum efektif dan maksimal, potensi ZIS di Medan yang mencapai nilai Rp3 Triliun jika dapat tergarap dengan baik belum terlihat, nilai yang sangat tinggi apabila dapat tergarap dengan baik, pemanfaatannya dapat digunakan dan sangat luar biasa, terutama bagi yang berhak menerimanya. Potensi zakat, infak dan sedekah dapat dijadi kann sebagai salah satu alternative solusi pemecahan masalah kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Manfaat zakat, infak, dan sedekah juga untuk mewujudkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat.

Apabila dana ZIS dikelola dengan manajemen yang baik, maka dana ZIS dapat dipergunakan sebagai sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat

sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pengelolaan dana ZIS akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat. Berdasarkan beberapa permasalahan mengenai zakat infak dan sedekah yang muncul, baik masalah *internal* maupun *eksternal* akan memberikan dampak tersendiri dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Maka peneliti mengambil judul “**Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Belum maksimalnya pengumpulan ZIS yang dilakukan BAZNAS Sumatera UTARA
2. Terjadinya penurunan jumlah dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2014
3. Masih banyak dana ZIS yang belum terkumpul atau yang belum tergarap oleh BAZNAS Sumatera Utara
4. Rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infak sedekah kepada badan atau lembaga pengelola zakat

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar lingkup permasalahan ini tidak terlalu luas dan agar dapat dianalisa dengan baik, maka batasan masalah:

1. Belum maksimalnya pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara
2. Terjadinya penurunan jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul pada tahun 2014

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penulis mencoba memutuskan permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana metode strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara?
2. Bagaimana evaluasi strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui metode strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara
- b. Untuk mengetahui evaluasi strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang peningkatan pengumpulan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

b. Bagi Badan Amil Zakat

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat dalam menjalankan program peningkatan pengumpulan ZIS.

c. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik- topik yang terkait dengan strategi peningkatan pengumpulan ZIS.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan masalah- masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasan yang disusun dalam bab- bab masing- masing bab mengandung sub bab, sehingga keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan bentuk isi, yang dijabarkan dalam, latar belakang masalah yang merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak, sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara sebagai tema dalam penelitian ini, rumusan masalah disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah yang akan diangkat, rumusan masalah pada penelitian, tujuan diadakannya penelitian, manfaat dari adanya penelitian dilakukan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian meliputi: pengertian zakat, infak, dan sedekah, organisasi pengelola zakat, manajemen strategi pengelola zakat, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan menjelaskan teori analisis SWOT.

Bab keempat, ini akan dijelaskan temuan penelitian yaitu akan memaparkan gambaran umum perusahaan, temuan penelitian, pembahasan, dan analisa penulis tentang strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

Bab kelima, berisi tentang semua kesimpulan dari masalah yang telah dibahas sebagai jawaban atas pokok masalah. Yang kemudian akan disertakan saran- saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut *terminology* syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.⁹

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain sebagai berikut:

- a. *Al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Diluar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah, dan tidak akan diterima zakatnya. Dalam hadist riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat/ sedekah dari harta yang ghulul (didapatkan dengan cara batil).
- b. *An- namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito mudharabah, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya.

⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 13

- c. Telah mencapai *nisab*, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653kg, emas/perak telah mencapai senilai 85gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor dan sebagainya.
- d. Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.
- e. Telah mencapai satu tahun (*haul*), untuk harta- harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya.¹⁰

2. Penerima Zakat

Penerima zakat atau mustahik telah dijelaskan dalam firman Allah swt surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi “sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah, dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin, yaitu orang tidak begitu sengsara hidupnya, namun mempunyai harta dan tenaga untuk menghidupi penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

¹⁰ Ibid., h. 15

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publishing,2011), h.187

- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. *Mu'allaf*, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam.
- e. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. *Gharim*, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. *Sabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- h. *Ibnu sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹²

3. Landasan Kewajiban Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, barakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisbahnya, maka wajib dikeluarkan zakat dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

a. Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an Allah swt telah menyebutkan tentang zakat dalam beberapa surah, diantaranya adalah:

- 1) (*Q.S Al-Baqarah* ayat 43), artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.
- 2) (*Q.S At-Taubah* ayat 103), artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu

¹²Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*, h. 23

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- 3) *(Q.S Al-An'aam ayat 141), artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun- kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam- tanaman yang bermacam- macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam- macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetikhasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih- lebihan”.*¹³

b. Hadist

“Hadist Rasulullah saw menyatakan yang artinya:”Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyakutkan Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardukan, dan berpuasa si bulan ramadhan.(H.R Bukhari).”

*“Kemudian dalam hadist yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah saw mengutus mua'adz bin jabal ke daerah Yaman. Beliau bersabda kepadanya: “jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah swt mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang- orang kaya dan diberikan lagi kepada orang- orang fakir diantara mereka.(H.R Bukhari).”*¹⁴

4. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Zakat *Mal* (harta), adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat- syarat wajib zakat.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.128

¹⁴Iman Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An naisaburi, *Shahih Muslim juz II*, (Semarang: Asy Syifa',1993), h. 157

- b. Zakat *Nafs* (jiwa), atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1syawal, zakat ini berbetuk bahan pangan atau makanan pokok.¹⁵

Zakat *Nafz* (zakat fitrah), adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhr bulan ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idul fitri. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai awal ramadhan sampai yang paling utama pada malam idul fitri dan paling lambat pai hari idul fitri. Sedangkan hukumnya wajib bagi setiap muslim kecil atau dewasa, laki- laki atau perempuan, budak atau merdeka. Adapun fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mensucika jiwa mereka dari kotoran- kotoran (dosa- dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.¹⁶

Sedangkan besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5kg.sedangkan makanan yan wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut oleh nash hadist yaitu: *jewawut*, kurma, gandum, *zahir* (anggur), *danagit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanannya selain makanan diatas, mazdhab Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok lain.

Menurut mazdhab Hambali pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan. Adapun wakt pembayaran zakat fitrah meneurut *jumhur* (mayoritas) ulama adalah: Waktu wajib membayar zakat fitrah ditandai dengan terbenamnya matahari diakhir bulan ramadhan, boleh mendahulukan membayar zakat fitrah diawal bulan ramadhan.¹⁷

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.9

¹⁶ Muhammad Ja'far, *Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 63

¹⁷Abdullah Bin Abdurrahman Bin Jibrin, *Panduan Praktis Rukun Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 159

Zakat *mal* atau zakat harta benda telah difardukan oleh Allah swt sejak permulaan Islam sebelum nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Pada awalnya zakat *mal* itu difardhukan tidak ditentukan kadar serta tidak pula diterangkan dengan jelas harta- harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya memerintah mengeluarkan zakat banyak sedikitnya terserah kemauan dan kebaikan para pemberi zakat itu sendiri, hal itu berjalan hingga tahun kedua. Pada tahun kedua hijrah bersamaan dengan tahun 623 masehi barulah syara' menentukan harta- harta yang wajib dizakati serta kadar masing- masing.¹⁸

Menurut istilah bahasa *mal* adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia untuk dimiliki, diambil kemanfaatannya, dan menyimpannya. Adapun menurut istilah syariat *mal* adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sedangkan sesuatu itu dapat dikatakan *mal* bilamana memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Dapat dimiliki, dikuasai, dihindungi, dan disimpan.
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaan.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Binatang ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba), dan unggas (ayam, itik, burung). Sedangkan syarat pada binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangannya, tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak dan sebagainya.

¹⁸Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 10

¹⁹Gustian Djuanda, et, al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 18

b. Emas dan Perak

Segala bentuk penyimpanan tabungan seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya, masuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besar zakatnya disetarakan dengan emas dan perak. Demikian pula dengan harta kekayaan lainnya, seperti: vila, rumah, kendaraan, tanah, dan lain- lain yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan (dicairkan).

c. Harta perniagaan

Harta perniagaan adalah semuan yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat- alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain- lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan.

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh- tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji- bijian, sayur- sayuran, buah- buahan, tanaman hias, rumput- rumputan, dedaunan dan lain lain.

e. Hasil Tambang

Hasil tanang adalah benda- benda yang terdapat dalam prut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Adapun kekayaan yang berasal dari lautan seperti mutiara, marjan, dan sebagainya.

f. Rikaz

Harta rikaz adalah harta yang terpendam pada zaman dahulu atau lebih dikenal dengan nama harta karun. Termasuk pula didalam harta rikaz

yaitu harta yang tidak ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya.²⁰

Zakat profesi atau pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah: gaji, upah insentif, atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya atau bahkan kedua-duanya.²¹

Sedangkan dasar hukum kewajiban zakat ini berdasarkan kandungan Al-Qur'an dalam surah Adz-Dzaariyat ayat 19 yaitu:

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S Adz-Zhariyat: 19)*²²

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa didalam harta yang kita miliki terdapat hak orang-orang miskin. Untuk kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atau mendistribusikannya. Distribusi zakat sesuai ayat tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang tergolong miskin. Baik yang meminta kepada kita maupun yang tidak meminta.

Disamping itu, juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan harta dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Jadi, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan

²⁰Ibid., h. 20

²¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jalarta: Kencana, 2006), h. 73

²²Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, h.520

pendapatan.²³ Adapun kadar zakat yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan.²⁴

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka yang kurang beruntung.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya diberikan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

²³ Didin Hafidudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, h. 103

²⁴ Jusmailani, et. al., *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h.

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah hanya sekedar membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- g. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga umatnya memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik. zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.²⁵

B. Infak

1. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (surah Al-Anfal:36). Sedangkan menurut *terminology* syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran

²⁵Ibid., h. 9

Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit (Ali Imran:134). Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. (al-Baqarah:215).²⁶

Pengertian infak adalah lebih luas dan lebih umum dibanding dengan zakat. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya dan waktunya, suatu kekayaan harus didermakan. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibandingkan infak.

2. Tujuan Infak

Adapun tujuan infak bagi seorang muslim antara lain:

- a. Infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.
- b. Orang yang enggan berinjak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- c. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah.
- d. Infak merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ummat islam, membantu dan menolong kaum dhuafa.

Infak memiliki arti yang lebih luas dari zakat sebagai kewajiban personal terhadap harta yang dimiliki, karena infak adalah mengeluarkan atau menafkahkan harta yang dimiliki baik terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawab akibat perkawinan maupun untuk masyarakat yang membutuhkan nafkah. Berikut penjelasan Infak yang wajib, sunnah dan mubah:

²⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, h. 13

- a. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infak untuk keluarga dan lainnya.
- b. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya.
- c. Infak mubah ialah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadist, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan- makan dan sebagainya.²⁷

C. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan- ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Hadist Riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.²⁸ jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk dalam kategori sedekah.

Sedekah adalah ungkapan kejujuran (*shidiq*) iman seseorang, oleh karena itu Allah menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.

²⁷Yuswar, et. al., *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015), h. 30

²⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, h. 13

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa (5), dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) (6), maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah (7), dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup (8), serta mendustakan pahala terbaik (9), maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar (10)”.(Q.S.Al-Layl ayat: 5-10)²⁹

Imam Mawardi menyatakan, sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Dua kata yang berbeda teksnya namun memiliki arti yang sama. Dengan demikian sedekah mencakup yang wajib dan mencakup yang sunnah, asalkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah semata, sering kali kita tidak peduli bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya. Walau demikian, dalam beberapa dalil kata sedekah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. Sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut segala bentuk amaal baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri.³⁰

Menurut Thobroni, yang gemar bersedekah adalah mereka yang memahami arti kehidupan dalam hidupnya. Didalam rumus hidupnya, orang yang gemar bersedekah lebih memahami makna pentingnya berbagi kepada sesama, dari pada sering meminta dan menuntut yang sering kali bukan haknya. Orang yang kaya mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang luas dari Allah untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang-orang yang membutuhkan. Sedekah akan membuat amalan ibadah mereka semakin lengkap dimata Allah swt. Dan semakin sempurna untuk kehidupan sosialnya ditengah masyarakat luas.³¹

Pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya, jika zakat harus diberikan kepada *mustahik* tertentu, maka infak dan

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.595

³⁰Yuswar, et. al., *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, h. 39

³¹ Muhammad Thobroni, *Mukjizat Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 26

sedekah boleh diberikan kepada siapapun juga. Berikut perbedaan antara zakat, infak dan sedekah:

Tabel 1.2
Perbedaan dan Persamaan Antara Zakat, Infaq, dan Sedekah³²

No	ASPEK	PERBEDAAN		PERSAMAAN
		ZAKAT	INFAQ & SEDEKAH	
1	Dasar Hukum	Tegas dan jelas dalam nass	Tidak tegas dan jelas dalam nass	Sama sama punya dasar hokum
2	Muzakki, munfiq, mutashaddiq	Muzakki wajib mengeluarkan zakat bila telah memenuhi syarat, tidak bisa menentukan syarat- syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syarak	Munfiq, mutashoddiq mengeluarkan sedekah karena anjuran (sunnah), dapat menentukan syarat- syarat asal tidak bertentangan dengan syarak.	Sama sama mengeluarkan sebagian harta untuk kebajikan
3	Mal dan al-zakat dan mauqufbih	Harta zakat bisa dibagikan langsung harta zakatnya	Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan	Sama sama dapat dinikmati oleh pihak yang berhak menerimanya
4	Amil & Nazir	Amil secara tegas dijelaskan dalam QS At-Taubah:60	Nazir bukan rukun dari infaq da sedekah	Sama sama memerlukan pengelolaan ditribusi agar sampai pada sasaran sesuai syara'
5	Mustahiq	Sasaran zakat sudah pasti dalam 8 kelompok	Sasaran infak, sedekah ditujukan kepada kebajikan dan lebih luas	Sama sama untuk kebajikan (kepentingan sosial)

³²Subandi, *Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Lazizmu Kota Metro Tahun 2015*, (Lampung: Raden Intan Lampung, 2016), h.152

D. Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.³³ Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya Unit Pengumpul Zakat terdapat dikecamatan maupun kelurahan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat ada 4 jenis dana antara lain.³⁴

1. Dana Zakat

Dana zakat itu ada 2 yaitu yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mal. Jika dikaitkan dengan akuntansi ada zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada Organisasi Pengelola Zakat tanpa permintaan tertentu dan dengan permintaan.

2. Dana Infak dan sedekah

Dalam Organisasi Pengelola Zakat dana infak dan sedekah dianggap sama demi kepentingan akuntansi yaitu infak dan sedekah yang diberikan para donator kepada Organisasi Pengelola Zakat tanpa dan dengan persyaratan tertentu.

3. Dana Wakaf

³³Widodo, et. al., *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001), h. 6

³⁴Ibid., h. 11

Wakaf menurut ulama Abu Zahra adalah menghalangi atau menahan tasarruf (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak- pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

4. Dana Pengelola

Dana pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Bersumber dari hak amil dana zakat, bagian tertentu dari dana infak dan sedekah dan sumber- sumber yang tidak bertentangan dengan syariah

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat harus memiliki akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat dituntut untuk terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dari Organisasi Pengelola Zakat sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

Di zaman Rasulullah saw, khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, zakat memiliki peran optimal sehingga mampu sebagai *iron stock* (cadangan) dan *liquid* (dapat dicairkan dalam bentuk uang) untuk meningkatkan kesejahteraan umat baik untuk aspek peningkatan infrastruktur maupun supra struktur. Peran zakat bisa optimal dimasa itu disebabkan oleh beberapa hal :³⁵

1. Aturan yang jelas (Al-Qur'an dan Hadist)
2. Aparatur yang jujur dan amanah
3. *Law enforcement* (penegakan hukum) berjalan dengan baik
4. Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik

³⁵ Naharus Surur, *Harapan FOZ Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), h. 156

Menurut Didin Hafidhuddin, bahwa zakat itu harus dikelola oleh *amil* (lembaga) yang profesional, amanah, dan bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan.³⁶

Adapun langkah- langkah yang dapat dilakukan dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia, antara lain:

1. Optimalisasi sosialisasi zakat
2. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan professional
3. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia
4. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia
5. Membangun database *mustahiq* dan *muzakki* secara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara cepat
6. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut
7. Memperkuat sinergi atau ta'awun antar lembaga zakat
8. Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan professional³⁷

E. Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.³⁸ Di dalam

³⁶Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 97

³⁷Ibid., h. 102

³⁸ Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 16

referensi lain menyatakan bahwa manajemen strategi adalah ilmu dan seni untuk menyinergikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi secara proporsional sehingga dapat diambil rangkainya keputusan stratejik (berbagai keputusan manajerial yang akan mempengaruhi keadaan organisasi dalam jangka panjang) untuk mencapai tujuan organisasi secara optimum dengan memperhatikan lingkungan hidup.³⁹

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengordinasian, dan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan.⁴⁰ Jadi, manajemen strategi pengelolaan zakat adalah keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran untuk mencapai tujuan organisasi dalam pengelolaan zakat.

Kegiatan pendistribusian telah diatur dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60: dan UU No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada muzakki sesuai dengan syariat islam yaitu: fakir, miskin, amil, ibnu sabil, sabilillah, gharim, muallaf, dan riqab. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Penyaluran zakat harus merata baik dari segi jumlah mustahik maupun besar bantuannya.

Kegiatan pendayagunaan zakat juga telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakkan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan terdapat kelebihan maka dapat didayagunakan kepada mustahik untuk usaha produktif, yang diharapkan usahanya dapat berkembang dimasa yang akan datang.⁴¹

³⁹ Prawirosentono, et. al., *Manajemen Stratejik dan Pengambilan Keputusan Korporasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 7

⁴⁰ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1*

⁴¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*, 2003, h. 15

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

a. Pembentukan BAZ

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkat tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan amil zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing yaitu:

- 1) Nasional dibentuk oleh presiden dan usul menteri
- 2) Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi
- 3) Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota
- 4) Kecamatan dibentuk oleh camat atau usul kepala kantor urusan agama kecamatan⁴²

b. Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ

Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Unsur dari masyarakat ini lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional (pasal 2 ayat 2).

⁴²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.420

Sedangkan organisasi BAZ terdiri atas, unsur pelaksanaan, pertimbangan, dan pengawas, yaitu:

- 1) Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpul, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.
- 2) Dewan pertimbangan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak- banyaknya 10 anggota.
- 3) Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak- banyaknya 10 orang anggota.
- 4) Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 tahun (Pasal 13 Keputusan Menteri Agama).

c. Kewajiban BAZ

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.
- 4) Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- 5) Merencanakan kegiatan tahunan.

- 6) Memprioritaskan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali BAZ nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh wilayah Indonesia.⁴³

d. Pembubaran BAZ

Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya, apabila tidak melaksanakan kewajiban seperti mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut melalui tahapan berikut:

- 1) Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ.
- 2) Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

a. Pengesahan atau Pengukuhan LAZ

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akta pendirian (berbadan hukum)
- 2) Data muzakki dan mustahik
- 3) Daftar susunan pengurus

⁴³Ibid., h.421

- 4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
- 5) Neraca atau laporan posisi keuangan
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk di audit

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan.⁴⁴

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten/ kota oleh Bupati/ Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ Kota, sedangkan di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

b. Kewajiban LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dikukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media massa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

c. Pencabutan pengukuhan LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban seperti menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. Mekanisme peninjauan ulang

⁴⁴Ibid., h.422

terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Dengan demikian pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.⁴⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Yuliana (2010), Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Malang	Yuliana objek penelitiannya pada perbankan syariah, fokus pada bagaimana implementasi pendistribusian ZIS yang dilakukan pada perbankan syariah dan fokus pada pemberdayaan UKM di Malang. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian pada Baznas Sumatera Utara, dan fokus pada bagaimana strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada Baznas Sumatera Utara.	Pendistribusian dana <i>qardhul hasan</i> di perbankan syariah. Model pengelolaan yaitu memberikan pinjaman kepada UKM dengan tanpa memberikan tambahan bagi hasil. Dana ini merupakan dana yang berasal dari pemotongan zakat pegawai dan karyawan bank syariah disamping itu dari nasabah bank. Karena dana ini adalah dana hibah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, maka pengalokasiannya harus bermanfaat bagi masyarakat bawah. Model pengelolaan dana ZIS Bank Syariah dilakukan dengan mengadakan kerjasama

⁴⁵Ibid., h.423

		dengan BMT dan Masjid. Penyaluran dana ZIS bersifat konsumtif dan produktif disalurkan kepada usaha mikro. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan selanjutnya diharapkan yang semula mustahik berubah menjadi muzakki.
Khasanah (2013), Upaya Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi kasus di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012)	Khasanah objek penelitiannya pada BAZDA Kab. Demak dengan fokus penelitian bagaimana upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan mustahiq. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya dilakukan pada Baznas Sumatera Utara dengan fokus penelitian bagaimana strategi peningkatan pengumpulan ZIS yang dilakukan pada Baznas Sumatera Utara.	Hasil penelitian diketahui bahwa pendayagunaan ZIS dalam upayapemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Demak dalam Program GERBANG MADU cukup berperan dalam upaya mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya. Walaupun begitu, tanpa menafikan keberhasilan tersebut, besarnya bantuan dana usaha belum cukup mampu mengangkat kegiatan usaha anggota secara signifikan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada beberapa peluang dan hambatan yang dialami selama proses pemberdayaan berlangsung. Peluang yang belum tersentuh adalah banyak potensi yang bisa dikembangkan baik dari individu, anggota maupun potensi yang bisa dilingkungkannya. Sedangkan hambatannya adalah masih adanya mustahiq yang kesulitan dalam pengembalian

		dana pokoknya.
Syarifah Aini (2011), Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Manajemen Infak (LMI) cabang Probolinggo.	Syarifah Aini, objek penelitiannya dilakukan pada Lembaga Manajemen Infak (LMI) cabang Probolinggo, dengan fokus penelitian bagaimana analisis pengelolaan ZIS pada LMI Probolinggo. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada Baznas Sumatera Utara, dengan fokus penelitian bagaimana strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada Baznas Sumatera Utara.	Dalam menggali dana ZIS dan mencari muzakki, LMI cabang Probolinggo masih kurang optimal, disebabkan mayoritas pengurus memiliki kkesibuka lain di luar LMI Cabang Probolinggo, sedangkan penyaluran dana ZIS pada LMI cabang Probolinggo masih bersifat pasif, karena dalam menyalurkan dan ZIS pihak pengurus LMI hanya menunggu rekomendasi dari muzakki tentang keberadaan mustahik.
Sugeng Suryadi (2006), Aplikasi Manajemen Dalam Rangka Optimalisasi Distribusi Zakat, Infak, Sedekah (Studi kasus pada Lembaga Zakat, Infak, Sedekah Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang).	Sugeng Suryadi, objek penelitian ini dilakukan pada Lembaga ZIS Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang, dengan fokus penelitian bagaimana aplikasi Manajemen Dalam Rangka Optimalisasi Distribusi ZIS. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya dilakukan pada Baznas SUMUT, dengan fokus penelitian bagaimana strategi yang dilakukan Baznas Sumatera Utara dalam meningkatkan pengumpulan ZIS.	Dalam kerjanya melakukan penyerapan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, sedekah, LAGZIS Raden Fatah Universitas Brawijaya, menerapkan prinsip manajemen <i>amanatul itqan</i> (kredibilitas dan professional).
Binti Husna Baruya (2006), Aplikasi Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Studi pada	Binti Husna Baruya, objek penelitiannya dilakukan pada BAZIS Masjid Agung Jami' Malang, dengan fokus penelitian aplikasi sumber dan penggunaan dana ZIS. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya	Disimpulkan bahwa: 1) dalam mengumpulkan dana bersifat pasif, 2) penyaluran dana masih bersifat konsumtif, 3) dana yang terkumpul tidak diproduktifkan, 4) minimnya SDM, kurang aktifnya pengurus zakat dan tidak ada biaya operasional.

BAZIS Masjid Agung Jami' Malang).	dilakukan pada Baznas Sumatera Utara, dengan fokus penelitian bagaimana strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada Baznas Sumatera Utara.	
-----------------------------------	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini peneliti gunakan karena peneliti merasa bahwa ada kesesuaian antara permasalahan yang dibahas dengan tujuan yang ingin dicapai. Dimana peneliti membahas tentang Strategi Peningkatan Pengumpulan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara berdasarkan analisis SWOT sebagai objek peneliti sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dimulai di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan Jl. Rumah Sakit Haji, No.47, Medan estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371. Waktu penelitian dilakukan pada Januari 2019.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Data Kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam menyusun proposal ini, penulis menggunakan dua metode yaitu:

- a. Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara), dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil dalam keterangan- keterangan dari pihak BAZNAS mengenai peningkatan pengumpulan ZIS.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari perusahaan yang akan diteliti). Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan data yang berhubungan dengan peningkatan pengumpulan ZIS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan pengamatan dan tinjauan langsung ke objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Kota Medan.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Dengan metode ini penulis memanfaatkan dokumen yang ada di BAZNAS Sumatera Utara seperti program kerja dan dokumen lain yang ada relevansinya dengan permasalahan peneliti.
3. Teknik wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai Bendahara BAZNAS Sumatera Utara guna untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan pengumpulan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai peningkatan pengumpulan ZIS yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara, serta menggunakan analisis SWOT Untuk menjawab Faktor pendukung dan penghambat peningkatan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara.

1. Analisis SWOT

a. Pengertian SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*), dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*), dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).⁴⁶

⁴⁶ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 19

Diagram 1.1 (Analisis SWOT)

Kuadran I: ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran 2: meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3: perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan *Question Mark* pada BCG Matrix. Fokus strategi perusahaan adalah meminimalkan masalah- masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4: ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.⁴⁷

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklarifikasian dan pra analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal.

Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar perusahaan seperti:

- a. Analisis pasar
- b. Analisis competitor
- c. Analisis komunitas
- d. Analisis pemasok
- e. Analisis pemerintah
- f. Analisis kelompok kepentingan tertentu

Data internal dapat diperoleh di dalam perusahaan itu sendiri, seperti:

- a. Laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas, struktur pendanaan).
- b. Laporan kegiatan sumber daya manusia (jumlah karyawan, pendidikan, keahlian, pengalaman, gaji, *turn-over* (penggantian)).
- c. Laporan kegiatan operasional.
- d. Laporan kegiatan pemasaran.

c. Matriks SWOT

Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor- faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini menghasilkan empat set kemungkinan alternative strategi.

⁴⁷Ibid., h. 24

Tabel 1.4 Matriks SWOT

Faktor- Faktor Internal (IFAS)	Kekuatan (S) Daftarkan 5-10 faktor-faktor internal	Kelemahan (W) Daftarkan 5-10 faktor-faktor internal
Faktor- faktor Eksternal (EFAS)		
Peluang (O) Daftarkan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal	Strategi (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (T) Daftarkan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Keterangan:

a. Strategi SO

Strategi dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar- besarnya.

b. Strategi ST

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defenisi danberusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.⁴⁸

⁴⁸Ibid., h.84

F. Definisi Operasional

1. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁴⁹ Dalam suatu organisasi, strategi diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.⁵⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu, cara atau kiat menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu guna tercapainya sebuah tujuan.

2. Peningkatan Pengumpulan

Dalam Besar Bahasa Indonesia peningkatan ialah proses, atau cara perbuatan, meningkatkan usaha atau kegiatan. Pengumpulan ialah proses, atau cara perbuatan pengumpulan, penghimpunan, maupun pengerahan.⁵¹

Dari pengerian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengumpulan ialah proses, cara atau perbuatan yang dilakukan dalam meningkatkan pengumpulan, penghimpunan, maupun pengerahan suatu usaha ataupun kegiatan.

3. Zakat

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan

⁴⁹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 986

⁵⁰ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000), h. 147

⁵¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1198

yang telah ditetapkan oleh syarak.⁵² Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang, sedangkan menurut terminologi, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵³

4. Infak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, infak merupakan pemberian (sumbangan) harta (selain zakat wajib) untuk kebaikan.⁵⁴ Menurut *terminology* syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.⁵⁵

5. Sedekah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada fakir atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi, penderma.⁵⁶ Menurut terminologi syariat, pengertrian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan- ketentuannya. Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannnya.⁵⁷

6. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil

⁵² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1279

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dan Perekonomian Modern*, h. 7

⁵⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 431

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, h. 13

⁵⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1008

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, h. 13

Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.⁵⁸

⁵⁸Syu'aibun, *Mengenal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.17

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah BAZNAS Sumatera Utara

Baznas Sumatera Utara adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Sumatera Utara berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggung jawab kepada Baznas pusat dan pemerintah daerah provinsi. Kehadiran Baznas Sumatera Utara yang dahulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012- 2013 merupakan mitra pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna, dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 telah dikukuhkan dan diganti nama dengan BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini berdasarkan urut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2013- 2014 dan UU Nomor 23 tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka Baznas dibantu oleh sekretariat.

2. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Visi dan Misi Baznas Sumatera Utara antara lain:

a. Visi

“Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi ummat”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat.
- 3) Mengembangkan management modern dalam pengelolaan zakat.
- 4) Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- 5) Merubah taraf hidup mustahik menjadi muzakki.

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Adapun Baznas Sumatera Utara sebagai UPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat dan penyaluran zakat. Sebagaimana juga bidang usaha yang dilakukan Baznas Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat terutama PNS, TNI dan POLRI.
- b. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfak, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS
- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban Baznas Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara amanah, professional, dan transparan.

4. Program-Program BAZNAS

Adapun program-program pemdayagunaan dana ZIS di BAZNAS Sumatera Utara adalah:

- a. Sumut Peduli
 - 1) Memberikan santunan kepada muslim lanjut usia (jompo muslim).
 - 2) Memberikan santunan kepada anak yatimmiskin asuhan Baznas Sumut.
 - 3) Memberikan bantuan kepada orang cacat miskin dan tidak mampu, seperti (kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, dan lain lain).
 - 4) Memberikan bantuan kepada keluarga miskin.
 - 5) Memberikan bantuan kepada korban bencana alam (kebakaran, banjir bandang, gunung meletus, dan lainlain).
 - 6) Memberikan bantuan kepada muallaf.
 - 7) Memberikan bantuan kepada orang yang berhutang (ghorim).
- b. Sumut Sehat
 - 1) Memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada para dhuafa di klinik Baznas Sumut.
 - 2) Memberikan pengobatan gratis ke desa-desa terpencil dan pinggiran perkotaan.
 - 3) Memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu atau khitanan massal.
 - 4) Memberikan bantuan beberapa orang miskin untuk rawat inap dan operasi.
 - 5) Memberikan bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kaki tiga.
- c. Sumut Taqwa
 - 1) Membangun masjid secara utuh didaerah minoritas dan terpencil.
 - 2) Menugaskan tenaga Da'i di desa-desa minoritas dan terpencil.
 - 3) Pembinaan Da'i.

d. Sumut Cerdas

- 1) Memberikan bantuan kepada anak-anak miskin peralatan sekolah (SD, Ibtidaiyyah, Tsanawiyah).
- 2) Beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA (Aliyah) SMK.
- 3) Bantuan penulisan skripsi, Tesis, Desertasi. (D3, S1, S2, S3).
- 4) Perpustakaan BAZ terutama tentang zakat.
- 5) Perpustakaan di masjid-masjid.

e. Sumut Makmur

- 1) Memberikan modal bergulir (tanpa bunga) kepada masyarakat muslim yang mempunyai usaha-usaha kecil (jualan makanan, sayuran, pertanian, peternakan, dan lain lain).
- 2) BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan dana usaha produktif melalui BAZ kab/kota sebanyak 21 kab/kota (51 juta rupiah per BAZ kab/kota). Total berjumlah 1,2 Milyar Rupiah.

5. Sistem Penyaluran Dana ZIS BAZNAS

Adapun juga system penyaluran dana ZIS pada setiap tahun antara lain:

a. Penyaluran Dana Zakat

- 1) Fakir miskin
 - a) Keluarga miskin
 - b) Miskin lanjut usia (Munsia) miskin
 - c) Anak yatim miskin asuhan Baznas Provinsi Sumatera Utara
 - d) Orang cacat miskin
 - e) Beasiswa
- 2) Amil

Biaya operasional dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.
- 3) Muallaf
 - a) Muslim yang baru masuk Islam

- b) Pemberian peralatan sholat dan buku- buku agama bagi muallaf
 - c) Pembinaan muallaf.
- 4) Sabilillah
- a) Bantuan Da'i di desa terpencil (daerah minoritas)
 - b) Bantuan rumah ibadah (masjid, mushollah, langgar)
 - c) Bantuan sarana pendidikan
 - d) Bantuan kegiatan keagamaan
- 5) Ibnu Sabil
- a) Bantuan putus biaya
 - b) Bantuan pendidikan ke luar negeri
- 6) Gharim (orang yang berhutang)
- b. Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah
- 1) Pembinaan keagamaan
- a) Bantuan kegiatan keagamaan
 - b) Pesantren kilat
 - c) PHBI dan MTQS
 - d) Seminar keagamaan
 - e) Pembelian buku- buku agama Islam
 - f) Sarana pendidikan Islam
- 2) Bantuan Konsumtif dan Produktif
- a) Bantuan untuk anak yatim, fakir miskin, dan muallaf (konsumtif)
 - b) Bantuan bina usaha desa produktif
 - c) Bantuan produktif bergulir
- 3) Penyaluran pembinaan dan sosialisasi
- a) Penerbitan risalah dan info zakat
 - b) Biaya pengadaan dan penerbitan buku- buku perpustakaan dan himbauan sosialisasi zakat

- c) Biaya penyuluhan langsung, TVRI, Radio, mimbar dan ceramah serta kegiatan ramadhan
- d) Biaya diklat pengolahan zakat di Sumut
- e) Biaya mengikuti seminar, diklat pusat, rakornas
- f) Informasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho, dan biaya gerakan sadar zakat
- g) Biaya pengembangan kualitas SDM BAZNAS SUMUT
- h) Biaya pembiayaan muzakki, mustahik, dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

6. Persyaratan BAZNAS

Adapun persyaratan untuk mendapatkan santunan anak yatim dan jompo, yaitu:

- a. Adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepling
- b. Memberikan berkas- berkas yang dibutuhkan kepada kasir di Baznas seperti: fotocopy KK, KTP, foto anak yatim, akta kelahiran (kecuali jompo), SK kepolisian (khusus musafir), surat keterangan muallaf (dana muallaf) dan surat permohonan bantuan dana.

7. Daerah Pemasaran

Melakukan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi Baznas sekitar provinsi Sumatera Utara yaitu loka karya pengembangan potensi zakat. Sasaram dalam daerah pemasaran Baznas Sumut adalah sekitar Provinsi Sumatera Utara dengan cara sosialisasi zakat yaitu: mengarahkan, mendorong dan menyadarkan masyarakat muslim, agar melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Seperti:

- a. Umat Islam
 - 1) Memberikan dorongan kepada muzakki, agar menunaikan zakat
 - 2) Memahami dan mengamalkan pengetahuan tentang fiqih zakat
 - 3) Memenuhi undang-undang yang berlaku

- 4) Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa
 - 5) Melatih sikap sosial untuk memberikan sebagian hartanya dan membuang jauh sifat kikir bakhil
- b. Metode Sosialisasi

Metode secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua:

1) Metode langsung

Metode yang dipergunakan secara langsung, bertatap muka antara peserta dan penyuluhan pengelolaan zakat, antara lain:

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Serasehan
- d) Penataan dan orientasi
- e) Media percontohan

Menerangkan kasus-kasus keberhasilan pengelolaan zakat dengan harapan dapat dijadikan contoh oleh masyarakat, dalam kegiatan ini dapat dipergunakan antara lain:

- a) Keteladanan, perbuatan nyata para tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menunaikan zakat
 - b) Pilot project (proyek percobaan), membina potensi ekonomi umat, keberhasilannya dipergunakan pembuatan proyek percontohan
 - c) Mangadakan kunjungan/ studi banding, mengunjungi daerah-daerah yang telah berhasil menghimpun dan mengelola dana zakat akan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berzakat
- 2) Metode tidak langsung
- a) Media cetak

Suatu media informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media cetak, seperti: buku, brosur, majalah

b) Media elektronik

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media elektronik, seperti: televisi, radio, internet, billboard

8. Tugas, Fungsi dan Kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi Sumatera Utara.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Nasional di Provinsi Sumatera Utara.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berkewajiban:

- a. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Instansi terkait di tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - c. Melapor dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur Sumatera Utara setiap enam bulan dan akhir tahun.
 - d. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional di Sumatera Utara.
9. Struktur Organisasi, Fungsi dan Uraian Tugas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

a. Pimpinan

Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/751/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Sumatera Utara periode 2016 – 2020 yang terdiri dari:

Ketua BAZNAS	: DRS.H. Amansyah Nasution,M.SP
Wakil Ketua I	: DRS.H. Muhammad Samin Pane
Wakil Ketua II	: DRS.H. Musaddad Lubis,MA
Wakil Ketua III	: Ir.H. Syahrul Jalal,MBA
Wakil Ketua IV	: DRS.H. Syu'aibun,M.Hum.

Adapun fungsi dan uraian tugas pimpinan BAZNAS Sumatera Utara sebagai berikut:

- 1) Ketua BAZNAS, bertugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Wakil Ketua I, bagian pengumpulan bertugas melaksanakan:

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - c) Pelaksanaan kampanye zakat
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
 - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - g) Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Provinsi Sumatera Utara (BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Perusahaan Asing, Lembaga–Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Masjid Raya dan Perorangan)
- 3) Wakil Ketua II, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan bertugas melaksanakan:
- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat (konsumtif dan produktif, perorangan dan kelompok).
 - b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - e) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Wakil Ketua III, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan bertugas melaksanakan:

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) pengelolaan zakat Provinsi Sumatera Utara.
 - b) Penyusunan rencana tahunan (RKAT) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
 - d) Pelaksanaan pengeolaan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Utara (Semester dan Akhir Tahun).
 - g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi Sumatera Utara (semester dan Akhir Tahun).
- 5) Wakil Ketua IV, Again Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum bertugas melaksanakan:
- a) Bagian Administrasi
 - i. Perifikasi pembukaan perwakilan LAZ di Provinsi Sumatera Utara.
 - ii. Penyiapan pendirian Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - iii. Pelayanan administrasi surat menyurat.
 - iv. Pengadaan dan pengendalian alat tulis perkantoran dan barang cetakan lainnya.
 - b) Bagian Sumber Daya Manusia
 - i. Bagian Keamilan: melaksanakan perencanaan, rekrutmen, pengelolaan dan pengembangan.

- ii. Bagian Pelaksana: melaksanakan perencanaan, rekrutmen, pengelolaan dan pengembangan.

c) Bagian Umum

- i. Perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi terhadap komunikasi dan kehumasan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- ii. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas penerbitan-penerbitan yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- iii. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan serta evaluasi informasi berbasis teknologi.
- iv. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sosialisasi gerakan kebangkitan zakat di Provinsi Sumatera Utara.
- v. Bagian aset melaksanakan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan.

b. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal adalah satuan atau struktur kelembagaan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan tugas pelaksanaan audit keuangan, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

Satuan Audit Internal bertugas melaksanakan: Audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan fungsi:

- 1) Penyiapan program audit.
- 2) Pelaksanaan audit.
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Sumatera Utara.

- 4) Penyusunan laporan audit.
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan pihak eksternal
- 6) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS Kabupaten/ Kota. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).


B. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Data Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah

Berikut ini penulis akan memaparkan data penerimaan dana zakat, infak dan sedekah dalam 5 tahun terakhir.


Grafik 1.1
Grafik Penerimaan Zakat BAZNAS Sumatera Utara



Laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Data diatas menunjukkan data penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dari tahun 2013 sampai 2017, yakni penerimaan zakat yang diperoleh pada tahun 2013 mencapai Rp.1,436,803,560 pada tahun 2014 Rp.1,705,217,562 tahun 2015 Rp.2,211,456,217 tahun 2016 Rp.2,130,101,464 dan pada tahun 2017 mencapai Rp.3,320,610,494.

Grafik 1.2
Grafik Penerimaan Infak dan Sedekah
BAZNAS Sumatera Utara




Laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Data diatas menunjukkan datapenerimaan dana infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dari tahun 2013 sampai 2017, yaitu pada tahun 2013 mencapai Rp.2,148,765,893 tahun 2014 Rp.1,762,739,390 tahun 2015 Rp.1,443,347,053 tahun 2016 Rp.1,538,285,175 dan pada tahun 2017 mencapai Rp.1,498,661,154.

Grafik penerimaan dana zakat, infak dan sedekah diatas menunjukkan banyaknya perolehan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Dana zakat diterima dari perseorangan, pejabat eselon yang beragama Islam pada SKPD (Surat Ketetapan Pajak daerah) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PEMPROVSU) yang membayar zakat TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan), dan juga lembaga-lembaga atau perusahaan yang mempercayakan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Dana infak dan sedekah dikumpulkan dari perseorangan, penerimaan dana infak PNS (Pegawai Negeri Sipil), dana infak non Pegawai Negeri Sipil, dana infak jamaah haji, dan juga lembaga-lembaga yang mempercayakan kepada Badan Amil Zakat sumatera Utara untuk menerima dana infak dan sedekahnya.

b. Data Panyaluran Zakat, Infak dan Sedekah


Grafik 1.3
Grafik Panyaluran Zakat BAZNAS Sumatera Utara



Laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Data diatas menunjukkan data panyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai 2017, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp.1,417,746,600 tahun 2014 Rp.1,660,093,900 tahun 2015 Rp.2,350,163,200 tahun 2016 Rp.2,102,759,753 dan pada tahun 2017 sebesar Rp.2,073,442,750.

Grafik 1.4
Grafik Panyaluran Infak dan Sedekah BAZNAS Sumatera Utara



Laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Data diatas menunjukkan data penyaluran dana infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai 2017, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp.2,138,613,000 tahun 2014 Rp.624,991,168 tahun 2015 Rp.1,593,335,687 tahun 2016 Rp.1,023,194,769 dan pada tahun 2017 sebesar Rp.1,475,970,539.

Grafik penyaluran dana zakat, infak dan sedekah diatas menggambarkan jumlah penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Dana zakat yang diperoleh akan disalurkan kepada delapan asnaf yang wajib menerima zakat, yakni, fakir, miskin, *amil* (pengurus zakat), *muallaf* (orang yang mask islam), *riqab* (memerdekakan budak), *gharim* (orang yang terlilit hutang), *sabilillah* (untuk keperluan pertahanan kejayaan Islam), *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan). Dan dana infak dan sedekah yang diperoleh disalurkan untuk bantuan konsumtif, bantuan produktif, penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi, dan juga bantuan kepada Masjid dan Musholla.

c. Jumlah Karyawan

Tabel 1.5
Jumlah Karyawan BAZNAS Sumatera Utara

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – laki	11 orang
Perempuan	2 orang
Total	13orang

Dari tabel jumlah karyawan diatas , dapat dilihat bahwa total keseluruhan karyawan sebanyak 13 orang, dengan jabatan dan tugas yang berbeda.⁵⁹

⁵⁹Dedi Hartono, Kepala Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, wawancara di Medan, tanggal 12 Januari 2019

d. Jumlah Muzakki

Tabel 1.6
Jumlah Muzakki tahun 2018 BAZNAS Sumatera Utara

Kategori	Jumlah
perseorangan/ Lembaga	160 Perorangan 4 Lembaga
Total	164
Pejabat Eselon	1.010 orang (diterima dari 45 lembaga)

Dari tabel jumlah *muzakki* diatas, dapat dilihat bahwa jumlah *muzakki* perseorangan dan lembaga total sebanyak 164, dengan keterangan perorangan sebanyak 160 orang dan lembaga sebanyak 4 lembaga yang terhitung pada tahun 2018, yakni sampai tanggal 31 Desember 2018.⁶⁰

2. Penerapan Analisis SWOT

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada bapak Syua'ibun selaku wakil ketua IV pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara maka:⁶¹

- a. Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, yaitu:
 - 1) Mempunyai badan hukum dan diatur dalam Undang-Undang
 - 2) Pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan syariat Islam
 - 3) Asset BAZNAS Sumatera Utara cukup tinggi
 - 4) BAZNAS Sumatera Utara dimudahkan dalam pengumpulan ZIS karena dibantu oleh pemerintah daerah
 - 5) Kepeguruan yang sudah solid

⁶⁰Rosuluddin, Kepala Bagian Pengumpulan, wawancara di Medan, tanggal 08 Januari 2019

⁶¹Syua'ibun, wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, wawancara di Medan, tanggal 14 Januari 2019

- b. Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, yaitu:
 - 1) Pengetahuan masyarakat tentang BAZNAS Sumatera Utara dan pengelolaannya masih tradisional
 - 2) Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan UU tentang zakat dan keberadaan BAZNAS Sumatera Utara sebagai pengelola zakat
 - 3) Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman zakat yang dikelola BAZNAS Sumatera Utara
 - 4) Program-program BAZNAS Sumatera Utara belum maksimal merata keseluruh masyarakat
 - 5) Belum sepenuhnya bisa menjangkau para pejabat, atau orang kaya yang ada dimasyarakat
- c. Peluang yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, yaitu:
 - 1) Masyarakat dengan mayoritas umat Islam
 - 2) Lokasi BAZNAS Sumatera Utara yang strategis
 - 3) Kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Sumatera Utara mulai meningkat karena perkembangan asset BAZNAS Sumatera Utara yang meningkat
 - 4) Dibantu oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan penghimpunan ZIS
 - 5) Masyarakat sudah percaya bahwa BAZNAS Sumatera Utara dikelola secara profesional
- d. Ancaman yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, yaitu:
 - 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem syariah
 - 2) Masyarakat yang masih lebih memilih memberikan zakatnya sendiri dari pada ke BAZNAS Sumatera Utara
 - 3) Banyaknya muncul lembaga pengelola zakat lainnya

- 4) BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menjadi solusi atau pilihan bagi masyarakat
- 5) Dari lembaga pengelola zakat lainnya yang muncul memberikan program yang lebih menarik

Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat kuesioner terkait *Strength*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan diatas. Kuesioner ini selanjutnya disebar kepada karyawan untuk yang variabel *internal* yaitu kekuatan dan kelemahan sedangkan untuk kuesioner *eksternal* yakni peluang dan ancaman disebar kepada muzakki.

Setelah mendapat data dari karyawan dan muzakki, data tersebut dilakukan uji validasi dan reliabilitas atas kuesioner yang disebar tersebut. Apabila kuesioner tersebut sudah valid dan reliable maka dianalisis dengan menggunakan SWOT. Yaitu pertama dengan membuat tabel IFAS dan EFAS dengan memberikan pembobotan dan penilaian sehingga dapat ditemukan skor total dari variabel IFAS dan EFAS tersebut. Dengan melakukan pembobotan tersebut maka dapat diketahui skor tertinggi untuk dijadikan strategi dalam Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

Setelah itu peneliti membuat matriks SWOT dengan memasukkan variabel IFAS dan EFAS tersebut kedalam matriks SWOT tersebut. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan strategi-strategi, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. strategi SO merupakan penggabungan dari kekuatan dan peluang Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, strategi WO merupakan gabungan dari kelemahan dan peluang, strategi ST merupakan gabungan dari kekuatan dan ancaman, dan strategi WT merupakan gabungan dari kelemahan dan ancaman. Setelah melakukan matriks SWOT maka langkah selanjutnya yaitu membuat diagram analisis SWOT untuk mengetahui posisi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

Menganalisis lingkungan *Internal IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)*, disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis *internal* tersebut dalam kerangka *strength* dan *weaknesses* perusahaan. Kemudian menganalisis lingkungan *Eksternal EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary)*, disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis *eksternal* tersebut dalam kerangka *opportunities* dan *threats* perusahaan.

Berikut matriks IFAS dan EFAS akan dijelaskan dalam table berikut ini:

a. Tabel IFAS

Tabel 1.7
Matriks IFAS

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (<i>strengths</i>)			
1. Mempunyai badan hukum dan diatur dalam Undang – Undang	0,15	4	0,6
2. Pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan syariat Islam	0,10	4	0,4
3. Asset BAZNAS Sumatera Utara cukup tinggi	0,05	3	0,15
4. BAZNAS Sumatera Utara dimudahkan dalam pengumpulan ZIS karena dibantu oleh pemerintah daerah	0,15	4	0,6
5. Kepeguruan yang sudah solid	0,10	3	0,3
Total	0,55		2,05
Kelemahan (<i>weaknesses</i>)			
1. Pengetahuan masyarakat tentang BAZNAS Sumatera Utara dan pengelolaannya masih tradisional	0,075	3	0,225
2. Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan UU tentang zakat dan keberadaan BAZNAS Sumatera Utara sebagai pengelola zakat	0,075	3	0,225
	0,10	3	0,3

3. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman zakat yang dikelola BAZNAS Sumatera Utara			
4. Program – program BAZNAS Sumatera Utara belum maksimal merata keseluruh masyarakat	0,10	3	0,3
5. Belum sepenuhnya bisa menjangkau para pejabat, atau orang kaya yang ada dimasyarakat	0,10	3	0,3
Total	0,45		1,35
Total	1,00		3,4

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel *internal* BAZNAS Sumatera Utara memiliki skor kekuatan 2,05 dan kelemahan memiliki skor 1,35. Sehingga total variabel *internal* memiliki skor yaitu sebesar 3,4.

b. Tabel EFAS

Tabel 1.8
Matriks EFAS

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<i>Peluang (Opportunities)</i>			
1. Masyarakat dengan mayoritas umat Islam	0,15	4	0,6
2. Lokasi BAZNAS Sumatera Utara yang strategis	0,10	3	0,3
3. Kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Sumatera Utara mulai meningkat karena perkembangan asset BAZNAS Sumatera Utara yang meningkat	0,10	4	0,4
4. Dibantu oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan penghimpunan ZIS	0,15	4	0,6
5. Masyarakat sudah percaya bahwa BAZNAS Sumatera Utara dikelola secara profesional	0,075	3	0,225
Total	0,575		2,125
<i>Ancaman (Threats)</i>			
	0,10	3	0,3

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem syariah			
2. Masyarakat yang masih lebih memilih memberikan zakatnya sendiri dari pada ke BAZNAS Sumatera Utara	0,15	3	0,45
3. Banyaknya muncul lembaga pengelola zakat lainnya	0,10	2	0,2
4. BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menjadi solusi atau pilihan bagi masyarakat	0,025	2	0,5
5. Dari lembaga pengelola zakat lainnya yang muncul memberikan program yang lebih menarik	0,05	2	0,1
Total	0,425		1,55
Total	1,00		3,675

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa variabel *eksternal* BAZNAS Sumatera Utara memiliki peluang dengan skor 2,125. Dan skor ancaman mencapai 1,55. Sehingga total skor variabel *eksternal* yaitu 3,675.

c. Matriks SWOT

Tabel 1.9
Matriks SWOT BAZNAS Sumatera Utara

IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai badan hukum dan diatur dalam Undang - Undang 2. Pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan syariat Islam 3. Asset BAZNAS Sumatera Utara cukup tinggi 4. BAZNAS Sumatera Utara dimudahkan dalam pengumpulan ZIS karena 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan masyarakat tentang BAZNAS Sumatera Utara dan pengelolaannya masih tradisional 2. Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan UU tentang zakat dan keberadaan BAZNAS Sumatera Utara sebagai pengelola zakat

<p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>dibantu oleh pemerintah daerah</p> <p>5. Kepeguruan yang sudah solid</p>	<p>3. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman zakat yang dikelola BAZNAS Sumatera Utara</p> <p>4. Program – program BAZNAS Sumatera Utara belum maksimal merata keseluruhan masyarakat</p> <p>5. Belum sepenuhnya bisa menjangkau para pejabat, atau orang kaya yang ada dimasyarakat</p>
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dengan mayoritas umat Islam 2. Lokasi BAZNAS Sumatera Utara yang strategis 3. Kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Sumatera Utara mulai meningkat karena perkembangan asset BAZNAS Sumatera Utara yang meningkat 4. Dibantu oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan penghimpunan ZIS 5. Masyarakat sudah percaya bahwa BAZNAS Sumatera Utara 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Sumatera Utara dengan adanya badan hukum (UU) yang mengatur tentang BAZNAS Sumatera Utara 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat 2. Mengembangkan program-program kerja berjangka panjang dan berkelanjutan 3. Perluasan jaringan dengan <i>muzakki</i> baru 4. Menjaga loyalitas <i>muzakki</i> tetap

dikelola secara professional		
Ancaman (T) 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem syariah 2. Masyarakat yang masih lebih memilih memberikan zakatnya sendiri dari pada ke BAZNAS 3. Banyaknya muncul lembaga pengelola zakat lainnya 4. BAZNAS belum sepenuhnya menjadi solusi atau pilihan bagi masyarakat 5. Dari lembaga pengelola zakat lainnya yang muncul memberikan program yang lebih menarik	ST 1. Meningkatkan kualitas kinerja BAZNAS Sumatera Utara yang lebih baik 2. Mengembangkan program-program kerja 3. Menetapkan strategi pengembangan pengelolaan ZIS	WT 1. Lebih memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan 2. Menetapkan strategi pengelolaan ZIS yang lebih efisien dan efektif 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat 4. Giat melakukan sosialisasi sadar zakat kepada pegawai negeri sipil

d. Analisis Strategi

1) Strategi SO (*Strenghts-Opportunities*)

Dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar- besarnya. Dapat dilakukan dengan Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Sumatera Utara dengan adanya badan hukum (UU) yang mengatur tentang BAZNAS Sumatera Utara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi pengelolaan.

2) Strategi ST (*Strengths-Treaths*)

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki BAZNAS Sumatera Utara untuk mengatasi ancaman. Dengan berdasarkan strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kinerja BAZNAS Sumatera Utara yang lebih baik, mengembangkan program-program kerja, menetapkan strategi pengembangan pengelolaan ZIS.

3) Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dengan ini strategi yang dapat digunakan pada BAZNAS Sumatera Utara yaitu dengan, meningkatkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, mengembangkan program-program kerja berjangka panjang dan berkelanjutan, perluasan jaringan dengan *muzakki* baru, menjaga loyalitas *muzakki* tetap.

4) Strategi WT (*Weaknesses- Treaths*)

Didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif (bertahan) dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam strategi ini pada BAZNAS Sumatera Utara dilakukan dengan, lebih memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan, menetapkan strategi pengelolaan ZIS yang lebih efisien dan efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat, giat melakukan sosialisasi sadar zakat kepada pegawai negeri sipil.


Berdasarkan hasil analisis matriks IFAS dan EFAS diatas dapat digambarkan bahwa posisi BAZNAS Sumatera Utara saat ini yaitu:

Tabel 1.10
Posisi BAZNAS Sumatera Utara

IFAS		EFAS	
Kekuatan	2,05	Peluang	2,125
Kelemahan	(1,35)	Ancaman	(1,55)
Hasil (X)	0,7	Hasil (Y)	0,575

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa, analisis faktor IFAS lebih besar yaitu sebesar 0,7. Sedangkan analisis faktor EFAS yaitu 0,575. Apabila dirumuskan dalam diagram analisis SWOT ditunjukkan sebagai berikut:

Diagram 1.2 (Analisis SWOT)



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara berada pada kuadran I dengan menerapkan strategi agresif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul Manajemen Strategik yang menyatakan bahwa kuadran I merupakan situasi yang paling didambakan karena satuan bisnis menghadapi berbagai peluang lingkungan dan

memiliki kekuatan yang mendorong pemanfaatan berbagai peluang tersebut. Kuadran I ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan, perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

C. Pembahasan

1. Metode Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan data temuan yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, metode pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara agar meningkat menggunakan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan *muzakki* sebagai subjek strategi. Sebab *muzakki* sebagai mitra kerja untuk keberlangsungan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Pelaksanaan metode pengumpulan ini melibatkan semua pihak yang bisa mendukung pencapaian target dana zakat yang dihimpun oleh lembaga. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Drs. Rosuluddin kepala bagian pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, berikut strategi yang digunakan untuk mencapai peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara:

- a. Mencari dan mendata potensi zakat, infak dan sedekah yang belum tergarap, yakni dengan melaksanakan sosialisasi kepada calon *muzakki*, baik perorangan, maupun yang berada pada instansi/ lembaga, perusahaan swasta, bank, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Melaksanakan sosialisasi zakat melalui radio ataupun TV, melaksanakan silaturahmi tahunan dengan para *muzakki* dan calon *muzakki*, dan melaksanakan konsultasi zakat.
- b. Membentuk UPZ pada instansi/ lembaga, perusahaan swasta, bank, perguruan tinggi negeri/ swasta, BUMN dan lainnya, dilakukan dengan

menyurati agar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi masing- masing, melaksanakan kunjungan ke instansi pemerintah, BUMN/ BUMD yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), melaksanakan penyuluhan kepada instansi pemerintah/ swasta baik yang telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat maupun yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat.

- c. Membangun komunikasi dengan para calon *muzakki*, yakni dengan mendata calon muzakki yang akan digarap dana zakat, infak dan sedekahnya, melaksanakan audiensi kepada para calon *muzakki* baik perorangan maupun lembaga, menyurati *muzakki* agar menunaikan ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.⁶²

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara sebagai lembaga amil zakat melakukan tindakan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan melakukan strategi yang difokuskan pada maksimalisasi dan zakat untuk kepentingan umat. Secara ekonomi zakat merupakan cara pemerataan pendapatan. *Muzakki* adalah pihak yang mengalami surplus dan *mustahik* adalah orang yang mengalami difisit. Zakat secara langsung merupakan alat yang dapat membantu pengetasan *mustahik* dari keadaan yang difisit, zakat dapat mensejahterakan *mustahik* secara maksimal jika dikelola oleh Badan Amil Zakat, sebab Badan Amil Zakat memiliki program-program dan data yang spesifik terkait penyaluran zakat.

Dari hasil data yang telah diolah dan dianalisis dalam pengambilan strategi analisis SWOT dihasilkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara berada pada strategi agresif, maka dianjurkan untuk memaksimalkan peluang dengan kekuatan. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah lembaga dengan kondisi baik dan memiliki peluang yang besar, sehingga dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara

⁶²Rosuluddin, Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, wawancara di Medan, tanggal 10 Januari 2019.

maksimal. Posisi strategi agresif ini memberikan kemungkinan bagi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara untuk berkembang lebih cepat, namun harus tetap waspada terhadap perubahan yang tidak menentu dalam lingkungannya.

Upaya peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui strategi agresif dapat dilakukan dengan cara, seperti:⁶³

- a. Sosialisasi dan edukasi zakat yang terus dilakukan kepada masyarakat agar memahami zakat sepenuhnya dan manfaat zakat yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Mengembangkan program kerja berjangka panjang dan berkelanjutan, dan menunjukkan kualitas kerja yang baik dan professional kepada masyarakat, untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.
- c. Meningkatkan profesionalisme untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terkelola dengan baik dan manfaat pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat, dan sebagai salah satu pengembang perekonomian negara.

2. Evaluasi Strategi Peningkatan Pengumpulan ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara

Setiap kegiatan penghimpunan pasti mengalami beberapa kendala yang harus dievaluasi, maka Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pelaporan, harian, bulanan, dan tahunan, sehingga kinerja para amil BAZNAS bisa dipantau secara rutin. Dalam evaluasi strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak, sedekah perlu dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan lembaga untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Evaluasi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dalam pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dinilai dari

⁶³Syua'ibun, Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, wawancara di Medan, tanggal 14 Januari 2019.

jumlah dana yang terkumpul dan berapa persen pencapaian yang diperoleh dari target yang dicanangkan.

Evaluasi kinerja organisasi tidak bisa cukup dari informasi keuangan. Informasi ini menggambarkan keberhasilan yang telah dicapai oleh lembaga dalam jangka pendek. Sehingga informasi keuangan dapat menyesatkan sebab aspek keuangan tidak cukup memberikan informasi yang komprehensif untuk memandu lembaga dalam rangka penciptaan nilai lembaga jangka panjang. Sehingga dibutuhkan informasi non keuangan untuk mendukung peningkatan pengumpulan zakat. Pada dasarnya peningkatan keuangan berasal dari aspek non finansial (keuangan). Jika ingin meningkatkan penghimpunan dana ZIS dari masyarakat, maka fokus perhatian harus ditujukan kepada peningkatan kinerja di bidang non keuangan karena dari situlah keuangan berasal.

Pengukuran kinerja dapat dilihat dari tiga perspektif dari non finansial, yaitu persektif *muzakki*, proses bisnis internal dan pengembangan (proses belajar dan berkembang).⁶⁴ Tiga perspektif ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perspektif *muzakki* dibutuhkan lembaga untuk mengukur tentang kepuasan, retensi dan pertumbuhan. Hal ini digunakan untuk melakukan pembenahan program kerja, peningkatan pelayanan oleh lembaga zakat.
- b. Perspektif proses digunakan untuk mengidentifikasi beberapa proses yang dilakukan lembaga untuk memenuhi kebutuhan *muzakki*. Lembaga amil zakat melakukan banyak proses, mulai dari pelaporan keuangan setiap bulan, memelihara fasilitas, peralatan dan berinovasi dalam menciptakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan *muzakki*.
- c. Perspektif belajar dan berkembang. Perspektif ini merupakan penjelasan dari implementasi strategi yang digunakan lembaga. Lembaga harus meningkatkan nilai lembaga dengan cara mengidentifikasi pekerjaan (manusia), sistem (informasi) dan iklim (organisasi).

⁶⁴ Agus Eko Sujianto, *Performance Apraisal Koperasi Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hal.35

Dasar kesuksesan setiap lembaga adalah keberhasilan dalam pencapaian misi secara luas daripada sekedar target pengumpulan dana zakat. Untuk mendukung kesuksesan lembaga perlu penilaian kapasitas menjadi alat bantu bagi BAZNAS Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerja pengumpulan dan penyaluran dana zakat kedepan. Penggunaan penilaian diperuntukkan untuk mengelola sumber daya dalam mencapai visi, misi dan tujuan secara efektif dan efisien agar BAZNAS Sumatera Utara dapat menghadapi tantangan kedepannya.

Islam memandang evaluasi haru dimulai dari diri sendiri kemudian evaluasi publik. Falsafah dasar fungsi evaluasi muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Menyampaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu, sehingga ia harus berhati-hati dan bertaqwa dalam setiap pekerjaannya. Maka evaluasilah diri sendiri sebelum dievaluasi oleh orang lain, manusia memiliki potensi melakukan kesalahan dan kalalain. Oleh sebab itu Islam mewajibkan setiap muslim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan saling menasehati. hal ini kemudian dikenal dengan pengawasan publik terhadap pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai bahwa, metode strategi yang digunakan untuk mencapai peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara:

1. Mencari dan mendata potensi zakat, infak dan sedekah yang belum tergarap, yakni dengan melaksanakan sosialisasi kepada calon *muzakki*, baik perorangan, maupun yang berada pada instansi/ lembaga, perusahaan swasta, bank, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Melaksanakan sosialisasi zakat melalui radio ataupun TV, melaksanakan silaturahmi tahunan dengan para *muzakki* dan calon *muzakki*, dan melaksanakan konsultasi zakat.
2. Membentuk UPZ pada instansi/ lembaga, perusahaan swasta, bank, perguruan tinggi negeri/ swasta, BUMN dan lainnya, dilakukan dengan menyurati agar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi masing- masing, melaksanakan kunjungan ke instansi pemerintah, BUMN/ BUMD yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), melaksanakan penyuluhan kepada instansi pemerintah/ swasta baik yang telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat maupun yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat.
3. Membangun komunikasi dengan para calon *muzakki*, yakni dengan mendata calon muzakki yang akan digarap dana zakat, infak dan sedekahnya, melaksanakan audiensi kepada para calon *muzakki* baik perorangan maupun lembaga, menyurati *muzakki* agar menunaikan ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

Berdasarkan analisis SWOT dengan menggunakan matriks Internal dan Eksternal nilai skor total IFAS 3,4 dan skor total EFAS 3,657. Sedangkan analisis

berdasarkan diagram analisis SWOT menunjukkan variabel IFAS sebesar 0,7 dan EFAS 0,575 yang menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara berada pada strategi agresif, maka dianjurkan untuk memaksimalkan peluang dengan kekuatan.

Upaya peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui strategi agresif dapat dilakukan dengan cara, seperti:

1. Sosialisasi dan edukasi zakat yang terus dilakukan kepada masyarakat agar memahami zakat sepenuhnya dan manfaat zakat yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Mengembangkan program kerja berjangka panjang dan berkelanjutan, dan menunjukkan kualitas kerja yang baik dan professional kepada msyarakat, untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.
3. Meningkatkan profesionalisme untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terkelola dengan baik dan manfaat pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat, dan sebagai salah satu pengembang perekonomian negara.

Evaluasi strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Sumatera Utara, Evaluasi kinerja organisasi tidak bisa cukup dari informasi keuangan. Informasi ini menggambarkan keberhasilan yang telah dicapai oleh lembaga dalam jangka pendek. Sehingga informasi keuangan dapat menyesatkan sebab aspek keuangan tidak tidak cukup memberikan informasi yang komprehensif untuk memandu lembaga dalam rangka penciptaan nilai lembaga jangka panjang. Sehingga dibutuhkan informasi non keuangan untuk mendukung peningkatan pengumpulan zakat. Pada dasarnya peningkatan keuangna berasal dari aspek non finansial (keuangan). Jika ingin meningkatkan penghimpunan dana ZIS dari masyarakat, maka fokus perhatian harus ditujukan kepada peningkatan kinerja dibidang non keuangan karena dari situlah keuangan berasal. Dasar kesuksesan setiap

lembaga adalah keberhasilan dalam pencapaian misi secara luas daripada sekedar target pengumpulan dana zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran dalam upaya meningkatkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara:

1. Untuk BAZNAS Sumatera Utara, agar dapat lebih meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat dan lembaga-lembaga untuk lebih mengenalkan BAZNAS Sumatera Utara, meningkatkan kerjasama dengan instansi atau lembaga agar bisa menambah *muzakki*, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap *muzakki* dalam menambah kepercayaan kepada BAZNAS Sumatera Utara, dan diharapkan agar dana penerimaan yang diterima BAZNAS Sumatera Utara semakin meningkat dan terus berkembang.
2. Untuk pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi islam.
3. Semoga penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang selanjutnya, dan semoga dapat lebih memperdalam lagi baik dari segi teori, maupun analisisnya agar ekonomi Islam dapat lebih maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- AB Susanto. *Manajemen Strategik Komprehensif*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Amalia, Euis. “Potensi Zakat Indonesia dalam acara *Focus Group Discussion* Fiqh Zakat Kontekstual, m.republika.co.id.
- An naisaburi, Iman Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi. *Shahih Muslim juz II*, Semarang: Asy Syifa’,1993.
- Bin Jibrin, Abdullah Bin Abdurrahman. *Panduan Praktis Rukun Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publishing,2011.
- _____. *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*, 2003.
- Djuanda, Gustian, et.al. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press,2008.
- _____. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- _____. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ja’far, Muhammad. *Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Jusmailani, et.al. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

- Mufraini, M.Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- M Ferdinan S, "Potensi Zakat ASN Muslim, WaspadaMedan.com.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000.
- P Siagian, Sondang. *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Prawirosentono, et.al. *Manajemen Stratejik dan Pengambilan Keputusan Korporasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Al-Qardawi. Yusuf. *Al-ibadah fil Islam*, Beirut: Muassasah Risalah,1993.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT:Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ash Shiddieq, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Subandi, *Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015*, Lampung: Raden Intan Lampung, 2016.
- Sujianto, Agus Eko. *Performance Aprisial Koperasi Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Surur, Naharus. *Harapan FOZ Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syu'aibun, *Mengenal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Suhayri, Sosialisasi Zakat, *Harian.analisadaily.com*.
- Ath-thawil, Nabil Subhi. *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara- Negara Muslim*, Bandung: Mizan,1993.
- Tarmiji, *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2007.
- Thobroni, Muhammad. *Mukjizat Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat Pasal I*.
- Widodo, et.al. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001.
- Yuswar,et.al, *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015.